BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran :

Kode No. :

Nomor : SPD/33 / VI /Ka/PM.01/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul H usni, S E
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Adi Setyo Prabowo, S.,S. Psi
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Penata (III/c)
	b. Jabatan / Instansi	b. Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP NTB
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di wilayah Perkotaan/Pedesaan, tanggal 25 - 27 Juni 2024 di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan umum, Taksi, dll
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Utara
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 3 (Tiga) hari
	b. Tanggal berangkat	b. 25 Juni 2024
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 27 Juni 2024
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1	
	2	
	3	
	5	ty in the state of
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB DIPA APBN 2024
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Mataram

Tanggal :

24 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajkul Husni, SE

Shift as a structure for the second state of t	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 25 Juni 2024 PIh. Repala BNN Provinsi NTB
12 igas	M. Ridwan, S.AP
Pada Tanggal Longo 25 Juni 2024	Berangkat dari : Kab. Lombok Utara Ke : Mataram Pada Tanggal 27 Juni 2024
III. Tiba di Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 27 Juni 2024	Telah diperiksa dengan keterangan baha perjalanan tersebut atas perintahnya dan semat mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu ya sesingkat-singkatnya.
PIh. Kepala BNN Provinsi NTB M. Ridwan, S.AP.	Pejabat Pembuat Komitmen Fajrul Husni, SE

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.